

NOTARIS

PUTUT MAHENDRA, SH.

DI

JAKARTA

S.K. Men. Keh. & HAM. R.I.Tgl. 22.03.2002. No. C-531.HT .03.02-Th.2002

Perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D - 4 Jl. Gunung Sahari Raya 60 - 63, Jakarta 10610

Telp.: (021) 4205410,4206010, 4208220

AKTA TGL . 23 SEPTEMBER 2019.
NOMOR :
- S A L I N A N -
PFRUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERJANJIAN KREDIT

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 05.-



1. Nona ONA, lahir di Palembang, pada tanggal 01---08-1969 (satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Kepala-Solusi Legalitas Kredit Korporasi II dari-----Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal-di Jakarta, Apartemen The Belezza Tower Albergolantai 33 AT 17 JLN, Rukun Tetangga 005, Rukun--Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan----Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----Induk Kependudukan (NIK): 1671054108690004,---berlaku hingga seumur hidup; -------dalam hal ini menurut keterangannya bertindak-berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan-----Karyawan Nomor: 2015/SK/HCM-KP/A/2019 yang----dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2019----(satu Agustus duaribu sembilanbelas);-----

2. Nyonya HETI WIRAWATI, lahir di Tebing Tinggi, --pada tanggal 29-11-1981 (duapuluh sembilan----Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh-----

-demikian mereka secara bersama-sama mewakili-----Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas---nama dan karenanya sah mewakili Perseroan-----Terbatas: "PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.", suatu----lembaga perbankan yang didirikan dan tunduk pada--hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili hukumdi Jakarta, yang seluruh Anggaran Dasarnya telah--disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun----2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, --yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan----Rapat PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk tanggal 15-01-2009-(limabelas Januari duaribu sembilan) Nomor 19, ----dibuat di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana --Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta dan----telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----Indonesia pada tanggal 12-05-2009 (duabelas Mei---- duaribu sembilan) Nomor 38, Tambahan Nomor 12790--kemudian diadakan perubahan Anggaran Dasar-----Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta Berita--Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor ---206, tanggal 16-05-2012 (enambelas Mei duaribu duabelas) yang dibuat di hadapan Notaris Doktor-----IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains---tersebut dan perubahan anggaran dasar Perseroan---telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem-Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan---perubahan data Perseroan tertanggal 27-06-2012----(duapuluh tujuh Juni duaribu duabelas) Nomor: AHU--AH.01.10-23319 dan dirubah dalam rangka-----penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa-----Keuangan (OJK) mengenai Rencana dan-----Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai ----Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan-Publik sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal-23-04-2015 (duapuluh tiga April duaribu limabelas) -Nomor 171, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor ---IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains---tersebut dan perubahan anggaran dasar Perseroan---telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem-Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan---perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 23---

04-2015 (duapuluh tiga April duaribu limabelas) ----Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 dan terakhir dirubah--dengan akta Nomor 125 tanggal 18-04-2018-----(delapanbelas April duaribu delapanbelas) yang---dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, --Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut, sedangkan-susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris-----Perseroan tercantum dalam akta Pernyataan-----Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK-----CENTRAL ASIA Tbk Nomor 180, tanggal 26-04-2018----(duapuluh enam April duaribu delapanbelas) yang---dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, --Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut dan----perubahan susunan pengurus Perseroan telah----diterima serta dicatat dalam Database Sistem-----Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak--Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan---perubahan data Perseroan tertanggal 26-04-2018----(duapuluh enam April duaribu delapanbelas) Nomor: --AHU-AH.01.03-0167156;------selanjutnya disebut "BCA".-----

Tuan ANDRIANUS, lahir di Lampung, pada tanggal—20-08-1969 (duapuluh Agustus seribu sembilan——ratus enampuluh sembilan), Warga Negara———Indonesia, Direktur I dari Perseroan yang akan—disebut, bertempat tinggal di Bogor, Cibeureum,—Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan—Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota—Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan———

Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----3271012008690015, berlaku hingga seumur hidup,-untuk sementara berada di Jakarta;------

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindaksebagaimana tersebut di atas, demikian mereka----secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan olehkarena itu untuk dan atas nama dan karenanya sah--mewakili Perseroan Terbatas: PT. TRITUNGGAL SENTRA-BUANA, suatu Perseroan yang didirikan dan tunduk--pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukandi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yangseluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) -tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum --dalam akta Nomor 61, tanggal 22-05-2008 (duapuluh-dua Mei duaribu delapan) yang dibuat di hadapan----IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya-dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia------

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan-----tertanggal 08-10-2008 (delapan Oktober duaribu---delapan) Nomor: AHU-71164.AH.01.02.Tahun 2008, ---kemudian beberapa kali diadakan perubahan-----sebagaimana tercantum dalam: ------Akta Nomor 15, tanggal 09-11-2015 (sembilan-----Nopember duaribu limabelas) yang dibuat di hadapan-ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta---dan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam --Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam---surat penerimaan pemberitahuan perubahan data----perseroan tertanggal 21-11-2015 (duapuluh satu----Nopember duaribu limabelas) Nomor: AHU-AH.01.03----0981977;------Akta Nomor 5, tanggal 15-05-2018 (limabelas Mei--duaribu delapanbelas) yang dibuat di hadapan-----Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum tersebut dan--perubahannya telah diterima dan dicatat dalam-----Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam---surat penerimaan pemberitahuan perubahan data----perseroan tertanggal 15-05-2018 (limabelas Mei---duaribu delapanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0193846;--Akta Nomor 11, tanggal 17-05-2018 (tujuhbelas Meiduaribu delapanbelas) yang dibuat di hadapan-----Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum tersebut dan--perubahannya telah diterima dan dicatat dalam-----Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam----

surat penerimaan pemberitahuan perubahan data----perseroan tertanggal 23-05-2018 (duapuluh tiga Meiduaribu delapanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0208565;--Akta Nomor 16, tanggal 26-07-2018 (duapuluh enam--Juli duaribu delapanbelas) yang dibuat di hadapan--Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum tersebut dan--perubahannya telah diterima dan dicatat dalam-----Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam---surat penerimaan pemberitahuan perubahan data----perseroan tertanggal 27-07-2018 (duapuluh tujuh----Juli duaribu delapanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03-----sedangkan susunan terakhir anggota Direksi dan----Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum---dalam Akta Nomor 16, tanggal 26-07-2018 (duapuluh-enam Juli duaribu delapanbelas) yang dibuat di---hadapan Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum----tersebut dan perubahannya telah diterima dan----dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---Indonesia dalam surat penerimaan pemberitahuan---perubahan data perseroan tertanggal 27-07-2018----(duapuluh tujuh Juli duaribu delapanbelas) Nomor: --AHU-AH.01.03-0226729; ------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta initelah mendapat persetujuan dari para pemegang----saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam-----Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai -----Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Tritunggal --

	S	entra Buana, yang dibuat dibawah tangan			
	bermeterai cukup tertanggal 16-09-2019 (enambelas-				
	September duaribu sembilanbelas) dan 17-09-2019				
	(tujuhbelas September duaribu sembilanbelas) yang			
	aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;				
	-	selanjutnya disebut "DEBITOR"			
-BC	:A c	dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal			
seb	aga	ai berikut:			
Α.,	Bal	hwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit			
	da:	ri BCA yang terdiri dari:			
	a.	fasilitas Kredit Investasi Tahap IV.a, dengan			
		jumlah pokok tidak melebihi USD.374,358.00 (tiga-			
		ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima			
1		puluh delapan Dollar Amerika Serikat);			
	b.	fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, dengan-			
		jumlah pokok tidak melebihi			
		Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima			
1		miliar Rupiah);			
	c. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dengan				
		jumlah pokok tidak melebihi Rp.83.000.000.000,00-			
ı		(delapan puluh tiga miliar Rupiah);			
	d.	fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan			
		jumlah tidak melebihi Rp.52.000.000.000,00 (lima-			
ı		puluh dua miliar Rupiah);			
	- (:	selanjutnya fasilitas Kredit Investasi Tahap			
	IV	.a, fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, dan-			
	fas	silitas Kredit Investasi Refinancing 2 secara			
	be:	rsama-sama disebut "fasilitas Kredit Investasi"); -			
	-s	ebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Kredit			
	nor	mor 1 tanggal 05-10-2007 (lima Oktober dua ribu			

	tujuh) yang dibuat di hadapan RETNO INDAH
	HANDAYANI, Sarjana Hukum, saat itu sebagai
	pengganti dari nyonya ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana
	Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah
	beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Perubahan-
	Kedelapan Atas Perjanjian Kredit nomor 393/Add
	KCK/2017 tanggal 19-12-2017 (sembilan belas
	Desember dua ribu tujuh belas) yang dibuat di bawah-
	tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya Akta
	Perjanjian Kredit tersebut berikut segenap
	perubahan, penambahan, dan perpanjangannya disebut
	juga sebagai "Perjanjian Kredit Awal");
в.	Bahwa seluruh Utang yang timbul dari fasilitas
	Kredit Investasi IV.a telah lunas seluruhnya;
С.	Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA setuju untuk:
	- memberikan tambahan fasilitas Kredit Investasi 3-
	sebesar Rp.260.000.000.000,00 (dua ratus enam
	puluh miliar Rupiah);
	- mengubah ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian-
	Kredit
-B€	erdasarkan hal-hal tersebut diatas, BCA dan DEBITOR
ser	pakat untuk mengubah sebagian dari syarat dan
ket	tentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani
Per	rubahan Kesembilan atas Perjanjian Kredit ini
(se	elanjutnya disebut "Perubahan Kesembilan") sebagai
bei	cikut:
	PASAL 1
1.	Menambah 3 (tiga) definisi baru pada Pasal 1
	Perjanjian Kredit, yaitu definisi "Debitor
۰	Lainnya", "Perjanjian Kredit Debitor Lainnya", dan-

	"Utang Debitor Lainnya", yang tertulis sebagai
	berikut:
	-"Debitor Lainnya" berarti perseroan terbatas
	Perkebunan Prima Manunggal, berkedudukan di
	Jakarta Utara, yang memperoleh fasilitas kredit
	dari BCA dan/atau fasilitas perbankan lainnya yang-
	menimbulkan kewajiban pembayaran kepada BCA
	berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor Lainnya
	-"Perjanjian Kredit Debitor Lainnya" berarti
	Perjanjian Kredit nomor 08, tanggal 23-09-2019
	(duapuluh tiga September duaribu sembilanbelas),
	yang dibuat di hadapan saya, Notaris, oleh dan
	antara BCA dan Debitor Lainnya berikut seluruh
	perubahan, penambahan, dan/atau perpanjangannya
	yang dibuat dikemudian hari
	-"Utang Debitor Lainnya" berarti semua jumlah uang-
	yang terutang oleh Debitor Lainnya pada suatu
	waktu kepada BCA, yang meliputi jumlah utang
	pokok, bunga, provisi, denda, biaya dan/atau
	kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian
	Kredit Lainnya
2.	Mengubah ketentuan Pasal 2.1 dan 2.3 Perjanjian
	Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 2.1
	dan 2.3 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai-
	berikut:
	2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan
	ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA
	menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit

a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, -

kepada DEBITOR, yang terdiri dari:----

2.3.

		untuk:
		a. membiayai kembali (refinancing) pinjaman
		dari pemegang saham dan pihak afiliasi
		DEBITOR, untuk fasilitas Kredit Investasi -
		Refinancing 1 dan fasilitas Kredit
		Investasi Refinancing 2;
		b. membiayai pembayaran dividen kepada
		pemegang saham lama (sebelum diakuisisi
		oleh Debitor Lainnya), untuk fasilitas
	ı	Kredit Investasi 3;
		c. membiayai modal kerja DEBITOR, untuk
	,	fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
		-DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran-
		atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut
3.	Meng	bah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit,
	sehi	gga selanjutnya ketentuan Pasal 3.1
	Perj	njian Kredit menjadi tertulis sebagai
	beri	ut:
	3.1.	Dengan memperhatikan syarat-syarat dan
		ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit,
		Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan
		Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut:
		a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, -
		telah berakhir;
		<pre>b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, -</pre>
		telah berakhir;
		c. fasilitas Kredit Investasi 3, terhitung
		sejak tanggal penandatanganan Perubahan
		Kesembilan ini, dan berakhir pada tanggal -
		yang sama 3 (tiga) bulan kemudian;

	d.	fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran),
		terhitung sejak tanggal 19-12-2017
		(sembilan belas Desember dua ribu tujuh
		belas), dan berakhir pada tanggal 21-08
		 2020 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua -
		puluh);
Meng	ubal	' h ketentuan Pasal 4.1, 4.3, dan 4.4
		ian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan
		.1, 4.3, dan 4.4 Perjanjian Kredit menjadi-
tert	ulis	s sebagai berikut:
		as setiap pinjaman uang yang terutang
ı		rdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib
		mbayar bunga sebesar:
	}	9,25 % (sembilan koma dua lima persen) per-
	1	tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas -
		Kredit Investasi yang telah ditarik dan
		belum dibayar kembali, untuk fasilitas
		Kredit Investasi Refinancing 1;
	b.	-
	,	tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas -
		Kredit Investasi yang telah ditarik dan
	-	belum dibayar kembali, untuk fasilitas
	-	Kredit Investasi Refinancing 2;
		9,25 % (sembilan koma dua lima persen) per
	••	tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas -
		Kredit Investasi yang telah ditarik dan
		belum dibayar kembali, untuk fasilitas
		Kredit Investasi 3;
	7	
	u.	9% (sembilan persen) per tahun, yang
		dihitung dari Utang yang timbul dari

		fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran),			
		untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening			
		Koran);			
	_				
4.3.	Be: 	sarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau			
	kei	mbali oleh BCA pada setiap saat, untuk			
	fa	silitas Kredit Investasi dan fasilitas			
	Kr	edit Lokal (Rekening Koran)			
	-B	esarnya suku bunga baru hasil peninjauan			
	kei	mbali oleh BCA tersebut akan diberitahukan			
	se	cara tertulis kepada DEBITOR, dimana surat			
	pei	mberitahuan tersebut merupakan satu			
	ke	satuan dan bagian tidak terpisahkan dari			
	Pe:	Perjanjian Kredit			
4.4.	,	Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR			
		wajib membayar provisi, biaya komitmen dan			
	biaya administrasi kepada BCA sebagai				
		berikut:			
İ	a •	0,5% (nol koma lima persen) sekali bayar			
		yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit			
		Investasi Refinancing 1 yang diberikan,			
		untuk fasilitas Kredit Investasi			
		Refinancing 1, telah dibayar lunas oleh			
ı		DEBITOR;			
	b.	0,5% (nol koma lima persen) sekali bayar			
		yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit			
		Investasi Refinancing 2 yang diberikan,			
		untuk fasilitas Kredit Investasi			
		Refinancing 2, telah dibayar lunas oleh			
		DEBITOR;			
real state of the	c.	0,75 % (nol koma tujuh lima persen) sekali			

bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas - Kredit Investasi 3 yang diberikan, untuk -- fasilitas Kredit Investasi 3; -----

- d. 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, ---untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening ----Koran), telah dibayar lunas untuk DEBITOR;
- e. biaya komitmen untuk fasilitas Kredit ---Investasi 3, sebesar 0,5% (nol koma lima -persen) yang dihitung dari jumlah Kredit -Investasi 3 yang tidak habis ditarik pada tanggal berakhirnya Batas Waktu Penarikan -dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit untuk
 fasilitas Kredit Investasi 3; ------

f. biaya administrasi dengan jumlah -----

sebagaimana diberitahukan oleh BCA kepada
DEBITOR dalam surat persetujuan pemberian
kredit ("SPPK") yang disampaikan oleh BCA
kepada DEBITOR dari waktu ke waktu. ----
-provisi dan biaya administrasi tersebut----
wajib dibayar pada tanggal yang sama dengan--
tanggal penandatanganan Perjanjian----
Kesembilan ini atau tanggal lain yang----
disetujui oleh BCA, dan selanjutnya provisi--
wajib dibayar pada tanggal dimana BCA dan---
DEBITOR menandatangani perubahan atas----
Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan----
dan/atau penambahan Fasilitas Kredit-----
tersebut. Sedangkan biaya komitmen dibayarkan-

		pada saat berakhirnya Batas Waktu Penarikan
		dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit atau
		tanggal lain yang disetujui oleh BCA
5.	Meng	ubah ketentuan Pasal 6.3 Perjanjian Kredit,
	sehi	ngga selanjutnya ketentuan Pasal 6.3
	Perj	anjian Kredit menjadi tertulis sebagai
	beri	kut:
	6.3.	DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus
		mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan
		fasilitas Kredit Investasi sebagai berikut:
		1. DEBITOR mengajukan surat permohonan
		penarikan fasilitas Kredit Investasi
		sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja
		sebelum tanggal penarikan fasilitas Kredit
		Investasi yang direncanakan;
		2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan
		dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit
		sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal
		3 Perjanjian Kredit;
		3. khusus untuk fasilitas Kredit Investasi 3:
		a. maksimum sebesar nilai yang tercantum
		pada laporan retained earning atau
		saldo laba ditahan dan tidak melebihi
		plafon fasilitas Kredit Investasi 3;
		b. aktivitas keuangan DEBITOR telah dipindahkan di BCA;
İ		dipindahkan di BCA;
6.	Meng	ubah ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit,
		ngga selanjutnya ketentuan Pasal 7.1
	Perj	anjian Kredit menjadi tertulis sebagai
	beri	kut:

7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITORdalam mata uang yang sama dengan Fasilitas----Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus----sudah efektif diterima oleh BCA di kantor---cabangnya yang ditunjuk BCA, selambat----lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu----setempat:----a. untuk fasilitas Kredit Investasi ------Refinancing 1: ------dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) --bulan sekali, dengan ketentuan bahwa ----tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh pada tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan berikutnya setelah penarikan pertama ----fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, selanjutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran pertama ----tersebut setiap 3 (tiga) bulan, dan ----tanggal pembayaran terakhir jatuh pada 84 -(delapan puluh empat) bulan setelah ----pembayaran angsuran pertama, dengan ----komposisi pembayaran angsuran setiap ----tahunnya sebagai berikut: -----Tahun ke-1: 5% (lima persen); -----Tahun ke-2: 10% (sepuluh persen); -----Tahun ke-3: 10% (sepuluh persen); -----Tahun ke-4: 15% (lima belas persen); ---Tahun ke-5: 15% (lima belas persen); ---Tahun ke-6: 20% (dua puluh persen); ----Tahun ke-7: 25% (dua puluh lima -----

persen); ---dengan perincian sebagaimana diatur pada -Daftar Angsuran fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, Daftar Angsuran berikut ---segala perubahan/penggantiannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak ----terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1; untuk fasilitas Kredit Investasi -----Refinancing 2: ------dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) --bulan sekali, dengan ketentuan bahwa ----tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh pada tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Masa -----Tenggang fasilitas Kredit Investasi -----Refinancing 2, selanjutnya pada tanggal --yang sama dengan tanggal pembayaran ----angsuran pertama tersebut setiap 3 (tiga) bulan, dan tanggal pembayaran terakhir ---jatuh pada 84 (delapan puluh empat) bulan setelah pembayaran angsuran pertama, ----dengan komposisi pembayaran angsuran ----setiap tahunnya pada tahun pertama setelah berakhirnya Masa Tenggang fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2 sampai dengan ----tahun terakhir, sebagai berikut: -----Tahun ke-1: 5% (lima persen); -----Tahun ke-2: 10% (sepuluh persen); -----Tahun ke-3: 10% (sepuluh persen); -----

segala perubahan/penggantiannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak ----terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2; c. untuk fasilitas Kredit Investasi 3: ------dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) --bulan sekali, dengan ketentuan bahwa ----tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh pada tanggal 21 (dua puluh satu) pada ---bulan ke 3 (tiga) setelah penarikan ----pertama fasilitas Kredit Investasi 3, ---selanjutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran pertama ----tersebut setiap 3 (tiga) bulan, dan ----tanggal pembayaran terakhir jatuh pada 84 -(delapan puluh empat) bulan sejak ----penandatanganan Perubahan Kesembilan ini, dengan jumlah angsuran pro rata dan ----perincian sebagaimana diatur pada Daftar --Angsuran fasilitas Kredit Investasi 3, ----Daftar Angsuran berikut segala ----perubahan/penggantiannya merupakan satu ---

		kesatuan dan bagian yang tidak terpisankan
		dari Perjanjian Kredit, untuk Kredit
	ŗ	Investasi 3;
	ď	l. pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau
		Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir,
		untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening
		Koran);
7.	Mengub	ah ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kredit,
	sehing	ga selanjutnya ketentuan Pasal 10 Perjanjian-
	Kredit	menjadi tertulis sebagai berikut:
		Pasal 10
		AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN
	-Untuk	: lebih menjamin kepastian pembayaran kembali-
	dengan	tertib dan sebagaimana mestinya Utang,
	DEBITO	R dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin-
	dengan	ini menyerahkan Agunan dan/atau jaminan
		i dan/atau jaminan perusahaan sebagai
	beriku	t •
	1. a.	Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 141 seluas
		2.095.500 m2 (dua juta sembilan puluh lima
		ribu lima ratus meter persegi) yang
		terletak di Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu,-
		Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai
		Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur,
	1	atas nama PT. Tritunggal Sentra Buana;
	b.	Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 142 seluas
		28.182.900 m2 (dua puluh delapan juta
		seratus delapan puluh dua ribu sembilan
		ratus meter persegi) yang terletak di
		Desa/Kelurahan Seliki, Kecamatan Muara

		Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara,
		Propinsi Kalimantan Timur, atas nama PT
,	ı	Tritunggal Sentra Buana;
	c.	Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 143 seluas
		12.477.600 m2 (dua belas juta empat ratus
		tujuh puluh tujuh ribu enam ratus meter
		persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan
		Salok Palai, Kecamatan Muara Badak,
		Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi
		Kalimantan Timur, atas nama PT. Tritunggal
	,	Sentra Buana;
	-de	mikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit
	ber	kapasitas 40 (empat puluh) ton TBS/jam dan
	seg	ala sesuatu yang telah dan atau akan
	did	irikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah-
	ter	sebut yang menurut sifatnya, peruntukannya
	dan	undang-undang dianggap sebagai barang tidak-
	ber	gerak, tidak ada yang dikecualikan
2.	keb	un sawit yang tertanam diatas tanah milik
	DEB	ITOR yang saat ini sedang dalam proses
	pen	gurusan sertifikat di Badan Pertanahan
	Nas	ional setempat yang dibiayai oleh Fasilitas
	Kre	dit dari BCA;
3.	20.	000 (dua puluh ribu) lembar saham atas nama
	Deb	itor Lainnya dalam DEBITOR, yang saat ini
	mew	akili 50% (lima puluh persen) saham dengan
	nom	inal Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar
	Rup	iah)
-Ag	guna	n sebagaimana disebutkan di atas tersebut
dig	guna	kan juga untuk menjamin Utang Debitor

2.

3.

	Lainn	ya berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor			
1	Lainn	ya			
8.	Menam	bah 1 (satu) ketentuan baru pada Pasal 12			
	Perja	njian Kredit, yaitu Pasal 12 huruf i yang			
	tertu	lis sebagai berikut:			
	i. DE	BITOR dan Debitor Lainnya merupakan debitor			
	ta	nggung menanggung sebagaimana dimaksud dalam			
	pa	sal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,			
	se	hingga masing-masing DEBITOR dengan ini			
	me	nyatakan dan mengikatkan diri kepada BCA:			
	-	untuk bertanggung jawab tidak hanya terbatas			
		pada utangnya sendiri tetapi juga terhadap			
	1	Utang Debitor Lainnya;			
		mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal -			
		1287 dan 1292 Kitab Undang-Undang Hukum			
1		Perdata			
9.	Mengubah ketentuan Pasal 13 huruf i, m, o dan q				
	dan m	enambah 2 (dua) ketentuan baru pada Pasal 13,-			
	yaitu	Pasal 13 huruf v dan w Perjanjian Kredit,			
	yang tertulis sebagai berikut:				
	i. me	nyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan-			
	ri	ncian yang dapat diterima oleh BCA:			
	-	laporan keuangan tahunan (neraca dan			
		perhitungan rugi laba) konsolidasi dan			
		parent only yang telah diaudit oleh Kantor			
		Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh			
		BCA dalam bentuk long form audited report			
		yang wajib disampaikan selambat-lambatnya			
		180 (seratus delapan puluh) hari setelah			
		tanggal laporan;			

	-	laporan keuangan triwulanan yang wajib
		disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan -
		puluh) hari setelah tanggal laporan;
m.	mei	mbentuk, menjaga dan mempertahankan rasio
	keı	uangan (financial covenant) DEBITOR dari
	wa.	ktu ke waktu berdasarkan laporan keuangan
	koı	nsolidasi dan parent only DEBITOR yang telah
	dia	audit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar
	yaı	ng disetujui oleh BCA, yaitu:
	-	EBITDA to (Interest plus Installment), yaitu
		perbandingan/rasio antara jumlah keseluruhan
		laba usaha sebelum dikurangi kewajiban
		bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi
		terhadap jumlah keseluruhan kewajiban bunga -
		ditambah angsuran pokok minimum sebesar 1,25
	1	(satu koma dua lima) kali;
	-	Debt to EBITDA, yaitu perbandingan/rasio
		antara jumlah keseluruhan utang (utang bank,
		utang leasing dan utang obligasi) terhadap
		jumlah keseluruhan laba usaha sebelum
		dikurangi kewajiban bunga, pajak,
		depresiasi, dan amortisasi maksimum sebesar -
		5 (lima) kali;
	- I	Debt to Net Equity (Equity plus subordinated
		loan minus shareholder/affiliated loan),
		yaitu perbandingan/rasio antara jumlah
		keseluruhan utang (utang bank, utang leasing
		dan utang obligasi) terhadap jumlah
		keseluruhan modal ditambah utang yang
		disubordinasikan dikurangi utang pemegang

saham dan afiliasi DEBITOR, maksimum sebesar 3 (tiga) kali, dengan ketentuan bahwa rasio tersebut harus sudah tercapai pada hari yang sama setelah penarikan fasilitas Kredit -----Investasi 3 DEBITOR dengan cara meningkatkan Net Equity dalam bentuk setoran modal dari -pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi -DEBITOR dan/atau dari utang yang ----disubordinasikan; -----Current Ratio, yaitu perbandingan antara ---total aktiva lancar terhadap total ----kewajiban/utang lancar (tidak termasuk ----current portion long term debt, utang ----pemegang saham lancar dan utang afiliasi ---lancar), minimum sebesar 1 (satu) kali; ----o. menandatangani Dokumen Agunan, yaitu Akta-----Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Agunan---berupa tanah perkebunan (sebagaimana disebutkandalam Pasal 10.2 Perjanjian Kredit) yang sedangdalam proses pengurusan untuk memperoleh----sertipikat Hak Guna Usaha, selambat-lambatnya--tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember---dua ribu sembilan belas); ----q. memusatkan aktifitas keuangan DEBITOR di BCA; --v. membayar/melunasi Utang Debitor Lainnya kepada--BCA pada saat jatuh temponya atas permintaan---pertama dari BCA; -----w. menandatangani Dokumen Agunan, yaitu Akta-----Perjanjian Gadai atas Agunan berupa saham----tambahan milik Debitor Lainnya pada DEBITOR----

		sebesar 45% (empat puluh lima persen) sehingga		
		total menjadi 95% (sembilan puluh lima persen)		
		dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh-		
		DEBITOR selambat-lambatnya pada 1 (satu) bulan		
		setelah akuisisi		
10.	Мез	ngubah ketentuan Pasal 14 angka 8 Perjanjian		
	Kr	edit, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 14		
	ang	gka 8 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai-		
	be:	rikut:		
	8.	melakukan pembagian dividen kepada para		
		pemegang saham DEBITOR, kecuali (i) pembagian		
		deviden dalam rangka pencairan Kredit Investasi-		
		3 untuk dibagikan kepada pemegang saham lama		
		(sebelum diakuisisi oleh Debitor Lainnya); atau-		
		(ii) apabila rasio keuangan (financial		
		covenant) sebagaimana diatur dalam Pasal 13		
		huruf m Perjanjian Kredit telah terpenuhi		
11.	Mei	nambah ketentuan Pasal 15 huruf o Perjanjian		
	Kr	edit, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 15		
	hu	ruf o Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai-		
	berikut:			
	٥.	Debitor Lainnya lalai dalam memenuhi		
		kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit		
		Debitor Lainnya dan/atau perjanjian lainnya		
		yang dibuat oleh Debitor Lainnya dengan BCA		
		atau dengan pihak lain, baik yang telah ada		
		maupun yang akan dibuat di kemudian hari		
12.	Ме	ngubah ketentuan pasal 19.2 dan pasal 19.10		
		rjanjian Kredit sehingga menjadi tertulis		
	sel	pagai berikut:		

	19.2.	BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih
		dahulu dari DEBITOR, memblokir/membekukan
		dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana
		yang terdapat dalam rekening-rekening
		DEBITOR pada BCA dan menggunakan hasilnya
		untuk diperhitungkan atau dikompensasikan
		dengan Utang dan Utang Debitor Lainnya
		dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian
		sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1
1		Perjanjian Kredit
1	19.10	DEBITOR menyetujui tindakan BCA dalam
		menyampaikan data-data DEBITOR termasuk
		data-data terkait dengan pinjaman atau
		fasilitas yang diperoleh DEBITOR dari BCA
		terbatas pada pemenuhan persyaratan
		dan/atau kewajiban yang telah ditentukan
		oleh peraturan/ketentuan yang diberlakukan
		oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank
		Indonesia atau badan pemerintah lainnya,
	***	karenanya diluar hal-hal sebagaimana
		dimaksud dalam ayat ini, BCA tidak
		diperkenankan untuk memberikan data atau
	1	informasi dalam bentuk apapun dan kepada
	PARAMATAN PARAMA	siapapun tanpa persetujuan tertulis dari
*		DEBITOR
13. M	ienguba	ah ketentuan Pasal 20 angka 1 dan angka 2
F	erjan;	jian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan
P	asal 2	20 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit
m	enjadi	i tertulis sebagai berikut:
2	0.1.	Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran

Utang sesuai Perjanjian Kredit, dan Utang-Debitor Lainnya berdasarkan Perjanjian---Kredit Debitor Lainnyadengan ini DEBITOR--memberi kuasa dan wewenang kepada BCA untukdari waktu ke waktu melaksanakan pendebetanatas rekening DEBITOR.------

20.2.

Untuk lebih memastikan ketertiban -----pembayaran kembali Utang dan Utang Debitor -Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ---19.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang --ini untuk nanti pada waktunya, memberi -----kuasa kepada BCA, untuk dan atas nama -----DEBITOR, mencairkan dan/atau dengan cara ---lain mendebet dana yang terdapat dalam ----setiap rekening DEBITOR pada BCA. -------

-----PASAL 2 -----

ditanda-tanganinya akta ini, maka para penghadap dengan				
ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang				
berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini				
dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun				
juga				
-Akta ini diselesaikan pukul 13:40 WIB (tigabelas lewat				
empatpuluh menit Waktu Indonesia Barat)				
DEMIKIANLAH AKTA INI				
-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari				
dantanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan -				
dihadiri oleh:				
1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17				
12-1975 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus				
tujuhpuluh lima), karyawan Notaris, bertempat				
tinggal di Bogor, Kampung Rawa, Rukun Tetangga				
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Gadog, Kecamatan				
Megamendung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:				
3201261712750002, berlaku hingga seumur hidup,				
untuk sementara berada di Jakarta;				
2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08				
03-1969 (delapan Maret seribu sembilanratus enam				
puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat				
tinggal di Bogor, Kampung Jogjogan, Rukun Tetangga				
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jogjogan, Kecamatan-				
Cisarua, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda				
Penduduk Nomor: 3201250803690001, berlaku hingga				
seumur hidup, untuk sementara berada di Jakarta;				
-keduanya sebagai saksi-saksi				
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan				
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani				

oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan ----saya, Notaris. Sedangkan para penghadap, selain ----menandatangani minuta akta ini, juga membubuhkan cap --ibu jari kanan pada lembar kertas tersendiri pada ----minuta akta ini. -----------------Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----------------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

